



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2015/PN.Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO;**
TempatLahir di : Kwala Pesilam;
Umur / TanggalLahir : 30 Tahun / 10 Januari 1985;
JenisKelamin : Laki – laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
TempatTinggal : Dusun pondok Bengkok Afd II, Desa Kwala
Pesilam Tanjung Pura, Kecamatan Padang
Tualang, Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
P e n d i d i k a n : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap **03 Juni 2015** sampai dengan tanggal **04 Juni 2015;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, **04 Juni 2015** sampai dengan tanggal **23 Juni 2015**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **24 Juni 2015** sampai dengan tanggal **02 Agustus 2015;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **31 Juli 2015** sampai dengan tanggal **19 Agustus 2015;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal **12 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **10 September 2015;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, sejak tanggal **11 September 2015** sampai dengan tanggal **09 November 2015;**

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 177/Pen.Pid/2015/PNKsp, tanggal 12 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 177/Pen.Pid/2015/PN.Ksp, tertanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO** beserta seluruh lampirannya;
Pengadilan Negeri Kualasimpang;
Setelah membaca berkas perkara ini ;
Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;
Setelah memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk Perk:PDM-71/K.SIMP/Epp.2/07.15 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ALIAS BEMBENG Bin SALIO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG ALIAS BEMBENG Bin SALIO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Vario;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda Vario.**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fery Nanda Bin Sumardi;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya :

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



- Bahwa terdakwa telah berlaku jujur didalam persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa telah berterus terang terhadap hal yang membawanya kepenjara yang pada dasarnya tidak ada manusia pun berkeinginan untuk berada didalamnya;
- Bahwa terdakwa juga telah menyesali perbuatannya yang karena ini terdakwa masih berstatus Mahasiswa;
- Bahwa Memohon keringanan terhadap terdakwa BAMBANG ALIAS BEMBENG BIN SALIO dari Tuntutan Penuntut Umum;
- Bila Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi diri terdakwa BAMBANG ALIAS BEMBENG BIN SALIO;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO pada hari Kami tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan juli 2015, bertempat di Dusun Pondok Bengkok Afd II Desa Kuala Pesilam Tanjung Pura Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat tepatnya dirumah terdakwa, atau ditempat lain setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP), membeli, menyewa, menukar, menerima gaihii, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dike tahu i atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario A/T warna Putih Biru No. Polisi BL 3964 US dengan nomor rangka : MH1JFB110DK867313 dan nomor mesin : {F31E182275 milik saksi korban Achmad Suheri Bin Ahmad Suhaimi yang dilakukan oleh saksi Fery Nanda Bin Sumardi dan saksi Agus Tamih Alias Agus Bin Muchtar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Satelit Graha Kampung Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di samping

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik saksi korban Achmad Suheri, dimana sesudah kejadian tersebut pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi Fery Nanda dan saksi Agus Tamih datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hasil rurianvane tidak dilenekaDi denean surat yang sah tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "ADA YANG MAU BANG" kemudian terdakwa langsung menghubungi Dodi (belum tertangkap) melalui HP dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan membuka harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tak lama berselang Dodi datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rum ah sedangkan LX)D1 bersama saksi Fery Nanda dan saksi Agus Tamih melakukan transaksi dan setelah selesai bertransaksi kemudian DODI langsung pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya saksi Fery Nanda memberikan uang imbalan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Fery Nanda berbagi dengan saksi Agus Tamih

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG ALIAS BEMBENG BIN SALIO pada hari Kami tanggal 10 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam buian Juli 2015, bertempat di Dusun Pondok Bengkok Afd 11 Desa Kuala Pesilam Tanjung Pura Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat tepatnya dirumah terdakwa, atau ditempat lain setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP), menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya hams diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario A/T warna Putih Biru No. Polisi BL 3964 US dengan nomor rangka : MH1JFB110DK867313 dan nomor mesin : JF31E182275 milik saksi korban Achmad Suheri Bin Ahmad Suhaimi yang dilakukan oleh saksi Fery Nanda Bin Sumardi dan saksi Agus Tamih Alias Agus Bin Muchtar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Satelit Graha Kampung Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di samping

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



rumah milik saksi korban Achmad Suheri, dimana sesudah kejadian tersebut pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi Fery Nanda dan saksi Agus Tamih datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hasil curian yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "ADA YANG MAU BANG" kemudian terdakwa langsung menghubungi DODI (belum tertangkap) melalui Hand Phone dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan membuka harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tak lama berselang DODI datang kerumah terdakwa dengan membawa uang untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan DODI bersama saksi Fery Nanda dan saksi Agus Tamih melakukan transaksi, dan setelah selesai bertransaksi kemudian DODI langsung pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya saksi Fery Nanda memberikan uang imbalan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya saksi Fery Nanda berbagi dengan saksi Agus Tamih

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD SUHERI Bin AHMAD SUHEMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saya di Dsn. Satelit Graha Kampung Kebun Tanah Terban Kec, Karang Baru Kab. Aceh Tamiang yang pelakunya tidak saya ketahui;
 - Bahwa sekira pada tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB saya keluar dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario untuk membeli rokok, tidak lama kemudian saya kembali ke rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah saya serta mengunci stang sepeda motor tersebut, kemudian saya masuk ke dalam rumah dan menonton TV;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



- Bahwa saya sempat melakukan pengecekan terhadap keberadaan sepeda motor saya yang diparkir di sebelah rumah tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saya ada mendengar suara sepeda motor berjalan di samping rumah dan pada saat itu saksi beranggapan itu adalah suara sepeda motor milik tetangga, kemudian saya mengecek kembali sepeda motor milik saya dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FERY NANDA Bin SUMARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban adalah saya beserta kawan saya yang bernama Agus Tamih Alias Agus;
- Bahwa setelah saya berhasil mencuri Sepeda Motor merk Honda Vario milik korban, saya bersama Agus membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu pada keesokan harinya saya beserta saksi Agus membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, Agus meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Dodi dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual seharga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian Dodi datang membawa uang untuk membeli sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa setelah transaksi selesai, Dodi pergi dengan menggunakan sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa kemudian Agus memberi komisi kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penghubung antara saksi dengan Dodi;
- Bahwa keberadaan dodi sampai sekarang tidak saksi ketahui;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-15) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Ferdiansyah, SH., dan Yunasrul, SH., serta terdakwa Bambang Alias Bembeng Bin Salio, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan ia membantu menjualkan sepeda motor yang dicuri Fery;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak ingat lagi dengan pasti kapan Agus dan Fery datang kerumah saya dengan menggunakan Sepeda Motor merk Vario akan tetapi seingat saya sekira bulan Ramadhan pada tahun 2014;
- Bahwa awalnya Agus dan saksi Fery datang kerumah saya untuk meminta tolong supaya menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh Agus dan saksi Fery tersebut dengan mengatakan "Ada Yang Mau Bang?",
- Bahwa Sepeda Motor jenis Honda Vario tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa kemudian saya menghubungi Dodi melalui Handphone serta menawarkan sepeda motor tersebut kepada Dodi dan mengatakan bahwa Agus serta Fery membuka harga sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian Dodi datang dan terjadilah negosiasi harga antara Dodi dengan saksi Agus serta Fery sedangkan saya tidak mengetahui kelanjutan dari harga tersebut;
- Bahwa kemudian Dodi pulang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tersebut;
- Bahwa kemudian Agus memberi komisi kepada saya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Fery dan Agus sudah 3 (tiga) kali meminta saya untuk menawarkan sepeda motor kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



Honda Vario, 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda Vario, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa di persidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar awalnya Agus dan saksi Fery datang kerumah saya untuk meminta tolong supaya menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh Agus dan saksi Fery tersebut dengan mengatakan "Ada Yang Mau Bang?",
- Bahwa benar Sepeda Motor jenis Honda Vario tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa benar kemudian saya menghubungi Dodi melalui Handphone serta menawarkan sepeda motor tersebut kepada Dodi dan mengatakan bahwa Agus serta Fery membuka harga sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak lama kemudian Dodi datang dan terjadilah negosiasi harga antara Dodi dengan saksi Agus serta Fery sedangkan saya tidak mengetahui kelanjutan dari harga tersebut;
- Bahwa benar kemudian Dodi pulang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tersebut;
- Bahwa benar kemudian Agus memberi komisi kepada saya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Fery dan Agus sudah 3 (tiga) kali meminta saya untuk menawarkan sepeda motor kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dikaitkan secara langsung dengan pembuktian setiap unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dalam bentuk Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yang dianggap terbukti yaitu pasal 480 ke-2 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi yang tertuju dan berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dan sebagai pelaku tindak pidana subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dan penilaian Majelis selama persidangan, secara obyektif sejak awal persidangan hingga akhir pemeriksaan **BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO** dalam keadaan sehat dan dapat menguraikan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran yang baik, serta dapat merespons dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO** merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "**Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda**" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa setelah Fery Nanda berhasil mencuri Sepeda Motor merk Honda Vario milik korban, Fery Nanda bersama Agus membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu pada keesokan harinya Fery

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



Nanda beserta saksi Agus membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa kemudian Agus dan saksi Fery datang ke rumah terdakwa untuk meminta tolong supaya menjualkan sepeda motor yang dibawa oleh Agus dan saksi Fery tersebut dengan mengatakan "Ada Yang Mau Bang?" lalu terdakwa menghubungi Dodi melalui Handphone serta menawarkan sepeda motor tersebut kepada Dodi dan mengatakan bahwa Agus serta Fery membuka harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Dodi datang dan terjadilah negosiasi harga antara Dodi dengan Agus serta Fery sedangkan terdakwa tidak mengetahui kelanjutan dari transaksi tersebut selanjutnya Dodi pulang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tersebut setelah itu Agus memberi komisi kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "**Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat yaitu setelah Fery Nanda berhasil mencuri Sepeda Motor merk Honda Vario milik korban, Fery Nanda bersama Agus membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalan Brandan, lalu pada keesokan harinya Fery Nanda beserta saksi Agus membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sedangkan Sepeda Motor jenis Honda Vario tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pendanaan", dan dijatuhi hukuman setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan eksekusi Penuntut Umum diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Vario, 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda Vario, Dipergunakan dalam perkara a.n FERY NANDA Bin SUMARDI;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Achmad Suheri Bin Ahmad Suhemi mengalami kerugian materil;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bersifat penjeraan (preventif), mendidik (edukatif), rehabilitatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG Alias BEMBENG Bin SALIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendahan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Ksp.



4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda Vario;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda Vario.**Dipergunakan dalam perkara atas nama FERY NANDA BIN SUMARDI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00.(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.**, dan **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JUNAIDI SYAM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala simpang serta dihadiri oleh **YUNASRUL, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H.,M.H

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.M.H

PANITERA PENGANTI

JUNAIDI SYAM